

Implementasi Mekanisme Perampasan Aset Tersangka Tindak Pidana Korupsi Yang Melarikan Diri Ditinjau Dari Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku

Arfina Apti Alimah¹

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: arfinaapti@gmail.com

Abstrak: Tindak pidana korupsi selalu menjadi fenomena yang konsisten setiap tahunnya, banyak kasus kasus besar yang sangat merugikan keuangan negara, seperti kasus korupsi P.T Timah Tbk dengan beberapa nama yang menjadi sorotan yaitu Harvey Moeis dan Helena Lin yang mencapai kerugian Negara sebesar 217 Triliun, Untuk mengembalikan kerugian Negara salah satunya adalah melalui perampasan aset. Namun dalam praktiknya memiliki banyak kendala karena berkaitan dengan sistem hukum di Indonesia. DPR telah merancang undang - undang mengenai perampasan aset namun draft Rancangan Undang Undang Perampasan Aset sampai saat ini belum juga disahkan. RUU perampasan aset merupakan harapan besar bagi penegak hukum Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana implementasi mekanisme perampasan aset saat ini dan bagaimana prospek RUU perampasan aset dalam mengatur perampasan aset bagi tersangka tindak pidana korupsi yang melarikan diri. Maka penulis menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, Sifat penelitian perspektif dan terapan. Menggunakan pendekatan undang- undang dan pendekatan konseptual. Kesimpulan secara spesifik perampasan aset tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 yaitu pada Pasal 18 yang mengatur perampasan aset sebagai pidana tambahan bagi pelaku korupsi. Mekanisme perampasan aset pada tersangka yang melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya dalam sistem hukum di Indonesia ini sebenarnya dirancang di dalam RUU Perampasan Aset yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perampasan aset pelaku korupsi yang melarikan diri melalui beberapa mekanisme utama yaitu penerapan perampasan aset tanpa pemidanaan yang objeknya adalah aset atau barang (*in rem*), bukan pemidanaan terhadap individu (*in personam*) atau dapat disebut dengan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB)*

Kata Kunci: Korupsi; Perampasan Aset

Abstract: Corruption crimes have consistently been a recurring phenomenon every year, with many major cases causing significant losses to state finances, such as the corruption case involving P.T Timah Tbk, with several individuals in the spotlight, namely Harvey Moeis and Helena Lin, which caused losses to the state amounting to 217 trillion rupiah. One way to recover these losses to the state is through asset forfeiture. However, in practice, there are many obstacles due to the legal system in Indonesia. The House of Representatives has drafted a law on asset forfeiture, but the draft Asset Forfeiture Bill has not yet

been passed. The Asset Seizure Bill is a great hope for law enforcement. The purpose of this study is to determine how the asset seizure mechanism is currently implemented and what the prospects are for the Asset Seizure Bill in regulating the seizure of assets from suspects of corruption who have fled. Therefore, the author uses a normative legal research methodology, with a perspective and applied nature. A legal and conceptual approach was used. Specifically, the conclusion is that the confiscation of assets related to corruption is regulated in Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption in conjunction with Law No. 20 of 2001, namely in Article 18, which regulates asset confiscation as an additional punishment for perpetrators of corruption. The mechanism for asset confiscation in the case of suspects who have fled and whose whereabouts are unknown in the system law in Indonesia was actually drafted in the Asset Seizure Bill, which is expected to increase the effectiveness of asset seizure from corrupt individuals who have fled through several key mechanisms, namely the application of asset seizure without criminal prosecution, where the object is assets or goods (in rem), rather than criminal prosecution of individuals (in personam), or what can be referred to as Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB).

Keywords: Corruption; Asset Forfeiture

1. Pendahuluan

Pada era globalisasi yang semakin maju dan berkembang pesat, dunia mengalami perubahan signifikan seperti munculnya teknologi informasi yang membuat kehidupan sosial, budaya maupun perekonomian menjadi berubah dengan cepat pula. Kejahatan kejahatan yang berhubungan dengan perekonomian pun juga semakin marak dan berkembang dengan berbagai motif kejahatan dan cara cara baru. Kejahatan yang sering dilakukan oleh pejabat negara di Indonesia dan masih terjadi sampai sekarang adalah korupsi. (Andi A.M & Hudi Y, 2024:4854)

Tindak pidana korupsi selalu menjadi fenomena yang konsisten setiap tahunnya. Korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat tetapi juga kerap terjadi di tingkat pemerintahan desa. (Tirande, dkk, 2022:133-50) Saat ini banyak kasus kasus besar yang sangat merugikan keuangan negara, seperti kasus korupsi tambang dengan kerugian negara mencapai 217 Triliun, kasus mantan menteri pertanian dengan terdakwa Syahrul Yasih Limpo dengan total korupsi 4,94 Miliar dan kasus mantan Gubernur Papua Lukas Enembe yang diduga melakukan korupsi mencapai 45 Miliar.

Gambaran terjadinya praktik korupsi di Indonesia setidaknya tercermin dalam indeks persepsi korupsi atau *Corruption Perception Index* (CPI) yang dikeluarkan beberapa lembaga survei, diantaranya CPI yang dikeluarkan oleh *Transparency International* dan *Politically and Economic Risk Consultancy* (PERC) perlu diketahui skor tersebut menjelaskan semakin dekat dengan 100, semakin baik dan semakin sedikit korupsi, sedangkan semakin dekat dengan 0, maka semakin korup bangsa tersebut. Skor CPI menurut *Transparency International* Indonesia pada tahun 2023 stagnan dari tahun 2022 yakni 34, dengan peringkat ke- 115 dari 180 negara. (Transparency

Internasional Indonesia ;2024) Posisi Indonesia disini menurun dari tahun sebelumnya yang berada di peringkat 110.

Hal ini menunjukkan stagnasi pemberantasan korupsi di Indonesia terlebih lagi kredibilitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus menurun terutama setelah terjadinya persoalan mantan ketua KPK Firli Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan dalam penanganan dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL. (Tempo, 2024) Kemudian kasus terbaru yang mengejutkan publik dan mengawali tahun 2025 adalah sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menjadi tersangka KPK dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Periode 2017-2022 Wahyu Setiawan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR serta perintangan penyidikan eks kader PDIP, Harun Masiku. (Haryanti P.s, Irfan K & Dani P,2025) Berdasarkan hasil pemantauan terhadap kasus korupsi sepanjang tahun 2023, ICW menemukan adanya peningkatan yang sangat signifikan ketimbang tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 791 kasus korupsi dengan 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum. Lebih lanjut, dari kasus yang berhasil terpantau, potensi kerugian Negara mencapai Rp 28.412.786.978.089 (Rp28,4 triliun), potensi suap menyuap dan gratifikasi sebesar Rp 422.276.648.294 (Rp422 miliar), potensi pungutan liar atau pemerasan sebesar Rp 10.156.703.000 (Rp 10 miliar), dan potensi aset yang disamarkan melalui pencucian uang sebesar Rp 256.761.818.137 (Rp256 miliar). (Dicky A & Kurnia R, 2024: 9-10)

Permasalahan penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah tantangan dalam menyelidiki, menyidik, keterbatasan alat bukti dan perlawanan dari pelaku yang memiliki kekuatan politik maupun ekonomi. Pelaku yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi seringkali melarikan diri di luar yurisdiksi yang tidak diketahui atau menjadi buron. (Hikmawati, 2019:91). Untuk mengembalikan kerugian Negara salah satunya adalah melalui perampasan aset. Di Indonesia perampasan aset diatur dalam Pasal 10 huruf (b) Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagai salah satu pidana tambahan , disini hakim bersifat fakultatif dalam menjatuhkan sanksi (Lamintang, 2010:83). Sedangkan dalam Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai mekanisme pidana tertulis dalam Pasal 18. Kemudian terkait dengan besarnya kerugian negara dan dasar perhitungan kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan pidana korupsi, dapat dirujuk pada 2 (dua) Pasal di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni Pasal 18 ayat (1) huruf b, dan Pasal 32 ayat (1) .

Pada pasal 18 tersebut masih memiliki kelemahan pada perumusan yaitu kedudukan sanksi pidana perampasan aset korupsi adalah sanksi pidana tambahan, yang penerapannya bersifat fakultatif (hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah akan menerapkan sanksi tersebut atau tidak). Tidak ada keharusan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan sebuah sanksi pidana tambahan. Selain itu kelemahan yang

timbul dari perumusannya adalah frasa yang "diperoleh dari tindak pidana korupsi", merupakan norma hukum yang kabur karena tidak menjelaskan cara untuk menentukan harta yang diperoleh dari korupsi. Di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, pada pokoknya ditegaskan bahwa harta atau aset yang dirampas adalah barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Namun demikian, tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan "barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi" tersebut. Di samping itu, juga tidak diatur cara menelusuri, menghitung harta dan atau membuktikan secara hukum bahwa harta tersebut benar-benar diperoleh dari hasil korupsi yang didakwakan. (Mashendra, 2020; 52-53)

Dengan demikian, norma perampasan aset korupsi tersebut merupakan norma yang bersifat tidak jelas (*unclear norm*), sehingga ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat multi tafsir. Kekaburan norma perampasan aset korupsi tersebut, tentu saja menimbulkan kesulitan bagi penegak hukum di lapangan di dalam penerapannya. Di samping itu, penegak hukum pada masing-masing tingkatan pada akhirnya, memiliki perspektif atau cara pandang sendiri sendiri dalam menafsirkan apa yang dimaksud dengan "harta yang diperoleh dari korupsi" tersebut. (Mashendra, 2020:52).

Pada Pasal 32 yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan institusi yang berwenang atau akuntan yang ditunjuk. Sedangkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 pada diktum menimbang menyatakan bahwa kerugian keuangan negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh para ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara serta ahli analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian. (Abdullah, F., & Eddy, T.2021: 25)

Walaupun Pasal 32 telah menjelaskan bahwa apabila sudah cukup bukti maka Jaksa Pengacara Negara dapat menuntut secara perdata tetapi, perumusan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b dan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang kerugian negara, cenderung bersifat multitafsir dan sama sekali tidak menunjuk pada besarnya kerugian negara, yang harus dikembalikan oleh pelaku korupsi, melalui aset yang dimilikinya. (Pranoto, A,2019:108)

Sejauh ini peraturan yang berlaku di Indonesia terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni: Pertama, tidak terdapat cukup bukti untuk

membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak menghalangi upaya gugatan perdata), Ruang lingkup yang kedua , tersangka meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya) sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU Tipikor, dan yang ketiga Terdakwa meninggal dunia sebelum putusan pengadilan.(Husein Yunus,2019 :21).

Perampasan aset menurut Pasal 1 ayat (3) Rancangan Undang Undang Perampasan Aset diartikan sebagai “upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. Sedangkan aset tindak pidana sendiri diartikan “setiap aset yang diperoleh atau diduga dari tindak pidana, atau kekayaan tidak wajar yang dipersamakan dengan aset tindak pidana.”

Perampasan aset tercantum pada konvensi Internasional PBB yaitu *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yang menetapkan pedoman bagi negara-negara peserta untuk bertindak sesuai dengan hukum mereka sendiri, yang memungkinkan penyitaan aset yang diperoleh melalui kegiatan kriminal, bahkan tanpa hukuman pidana, dalam situasi di mana pelaku tidak dapat dituntut karena kematian, pelarian, ketidakhadiran, atau keadaan khusus lainnya. Indonesia telah meratifikasi UNCAC dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, tetapi Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penerapannya yaitu ada beberapa hal yang belum tersentuh oleh regulasi seperti tersangka tidak ditemukan, tersangka melarikan diri, tersangka menjadi gila, dan tidak terdapat ahli waris sehingga tidak dapat mengajukan gugatan perdata sedangkan banyak kerugian dari Negara yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut. (Husein Yunus,2010 :8)

Sebetulnya DPR telah merancang undang - undang mengenai perampasan aset namun draft Rancangan Undang Undang Perampasan Aset sampai saat ini belum juga disahkan. RUU perampasan aset merupakan harapan besar bagi penegak hukum Adapun RUU Perampasan Aset masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. DPR pun berjanji akan membahasnya setelah masa resesi berakhir dan memasuki masa sidang pada 15 Mei 2023. Mahfud Md mengatakan pemerintah menargetkan RUU Perampasan Aset bisa disahkan pada Juni 2023. Namun, hingga kini RUU Perampasan Aset tak kunjung dibahas oleh DPR RI. (M. Taufan R, 2024)

Oleh karena itu artikel ini mengeksplorasi pertanyaan; bagaimanakah implementasi mekanisme perampasan aset pada tersangka tindak pidana korupsi yang melarikan diri dan bagaimanakah prospek RUU Perampasan Aset apabila telah disahkan?

2. Metode

Metode ini ditulis secara preskriptif dan terapan. Jenis penelitian yuridis normative. Pendekatan penelitian yaitu menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual.

3. Pembahasan

3.1 Implementasi Mekanisme Perampasan Aset Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan Diri

Secara garis besar dapat disimpulkan pengertian perampasan aset adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh Negara untuk mengambil alih harta benda yang diperoleh secara tidak sah atau melanggar hukum sebagai pengganti kerugian negara. Upaya pemerintah dan penegak hukum melakukan usaha dalam pemulihan keuangan negara menjadi fokus utama disamping pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penyebabnya adalah banyak para terpidana tindak pidana korupsi yang tidak mengembalikan hasil dari tindak pidana tersebut dan lebih memilih untuk menerima penambahan masa tahanan (Diambil dari laman kompas.com,2023) seperti yang termuat pada pasal 18 ayat (2) dan (3) yang ada di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti sebagaimana maksud maka dipidana dengan penjara yang lamanya melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok.

Mekanisme perampasan aset sesuai dengan hukum acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat dua mekanisme penyelenggaraan perampasan asset di Indonesia yang ditempuh dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Pertama, dengan melakukan pelacakan, selanjutnya asset yang sudah berhasil dilacak dan diketahui keberadaannya kemudian dibekukan. Kedua, aset yang telah dibekukan itu lalu disita dan dirampas oleh badan yang berwenang dari Negara dimana aset tersebut berada, dan kemudian dikembalikan kepada Negara tempat aset itu diambil melalui mekanisme – mekanisme tertentu. (Yusuf M,2013:244)

Mekanisme perampasan aset sebelum penyidikan dilakukan terlebih dahulu dilakukan penyelidikan oleh pejabat penyidik dengan tujuan mengumpulkan bukti awal atau bukti yang cukup sebagai dasar untuk melanjutkan proses penyidikan. Dalam tahap penyidikan, langkah pertama yang dilakukan adalah penelusuran aset, sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014. Langkah kedua adalah pemblokiran aset guna mengamankan dana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, khususnya simpanan uang di bank.

Pemblokiran ini dapat dilakukan selama proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Penyidik, penuntut umum, atau hakim memiliki kewenangan untuk meminta bank memblokir rekening milik tersangka atau terdakwa yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Zikri A.T,2024:74)

Langkah selanjutnya adalah penyitaan aset, yang dilakukan oleh penyidik setelah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHP. Namun, dalam keadaan mendesak dan apabila hanya melibatkan benda bergerak, penyitaan dapat dilakukan sebelum izin diperoleh, dengan kewajiban segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan persetujuan. Prosedur ini diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Perampasan aset dalam pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki peran yang sangat penting. Berdasarkan pengalaman di Indonesia dan negara-negara lain, upaya mengungkap tindak pidana, mengidentifikasi pelaku, serta menjatuhkan hukuman penjara (*follow the suspect*) ternyata belum cukup efektif dalam menekan angka kejahatan. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti penyitaan dan perampasan hasil serta instrumen tindak pidana menjadi sangat diperlukan. (Yusuf M, 2013:4)

Dengan menggunakan mekanisme yang diatur dalam KUHP, proses perampasan aset hasil tindak pidana memerlukan waktu yang cukup lama. Sebuah perkara harus melalui berbagai tahapan hingga memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Lamanya proses ini memberi kesempatan bagi terdakwa untuk menyembunyikan aset yang diperolehnya dari tindak pidana, sehingga tujuan utama perampasan aset, yakni mencegah pelaku menikmati hasil kejahatannya—tidak tercapai karena aset telah dialihkan atau disamarkan. (Marfuatul L, 2015:23-24)

Mekanisme perampasan aset yang ada dalam KUHP lebih berfokus pada pengungkapan tindak pidana, termasuk menemukan pelaku dan menjatuhkan hukuman penjara, sementara perampasan aset hanya dianggap sebagai pidana tambahan. Pendekatan ini terbukti kurang efektif dalam menekan angka kejahatan, terutama yang bermotif ekonomi. Akibatnya, pelaku tindak pidana tetap memiliki peluang untuk menguasai dan menikmati hasil kejahatannya, bahkan melakukan kejahatan berulang dengan modus yang lebih canggih.

Selain itu, adanya mekanisme subsidi atau penggantian dalam pembayaran aset hasil tindak pidana juga melemahkan efektivitas perampasan aset. Banyak terpidana lebih memilih untuk menyatakan ketidakmampuannya mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana, sehingga mereka hanya menjalani hukuman kurungan sebagai gantinya. Karena hukuman kurungan subsidi ini tidak lebih berat

dari pidana pokoknya, hal ini sering kali menjadi pilihan yang lebih menguntungkan bagi terpidana dibandingkan harus mengembalikan aset hasil kejahatannya kepada negara. (La Ode G,2023)

Menurut Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor, apabila penyidik tidak menemukan cukup bukti sementara terdapat indikasi kerugian negara yang nyata, maka berkas penyidikan akan diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk diproses melalui gugatan perdata. Ayat (2) dari pasal ini juga menegaskan bahwa putusan bebas dalam perkara korupsi tidak menghilangkan hak negara untuk tetap menuntut ganti rugi atas kerugian keuangan negara.

Dua kondisi utama dalam Pasal 32 adalah ketika tidak ditemukan cukup alat bukti dan ketika terdakwa divonis bebas. Dalam kasus pertama, penyidik berusaha mengumpulkan minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Jika tidak memenuhi syarat ini, penyidikan harus dihentikan melalui Surat Perintah Penyidikan, yang berarti kasus tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. Dalam kasus kedua, jika pengadilan memutuskan terdakwa bebas (*vrijspraak*), baik sebelum atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka hal ini berarti unsur-unsur tindak pidana tidak dapat dibuktikan.

Sementara itu, dalam kasus ketiga, yaitu ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia sebelum proses pembuktian dilakukan, Pasal 38 UU Tipikor menyatakan bahwa peradilan *in absentia* hanya dapat dilakukan jika terdapat bukti kuat mengenai tindak pidana korupsi. Namun, mekanisme ini tidak dapat diterapkan jika tersangka atau terdakwa telah meninggal dunia sebelum proses peradilan berjalan. Oleh karena itu, Pasal 32, 33, dan 34 UU Tipikor memberikan peluang bagi negara untuk mengajukan gugatan perdata dalam kondisi di mana tindak pidana tidak memiliki cukup bukti, terdakwa divonis bebas, atau tersangka maupun terdakwa meninggal dunia sebelum kasus diputuskan atau dalam hal ini dapat dikategorikan apabila tersangkanya nya melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya.

Mekanisme hukum yang ada, terutama perampasan aset melalui ketentuan pidana (*in-personam*) , masih memiliki kelemahan dan memerlukan reformulasi. Menyadari hal tersebut, komunitas internasional saat ini tengah mengembangkan sistem perampasan aset yang tidak bergantung pada identifikasi pelaku tertentu, yang dikenal sebagai perampasan aset *in-rem*. Mekanisme *in-rem* ini memperlakukan aset secara fisik sebagai subjek dalam proses hukum, terpisah dari proses pidana, dan dikenal sebagai *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture*. (Desi F & Muthiah M, 2023:210)

Mekanisme perampasan aset bagi terdakwa yang melarikan diri di Indonesia masih menghadapi kendala hukum. Dalam praktiknya perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi pada dasarnya telah sesuai dengan tujuan pemidanaan, namun aparat penegak hukum sangat sulit untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana

yang telah dikuasai oleh pelaku tindak pidana. Kesulitan yang ditemui dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana sangat banyak, seperti kurangnya instrument dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana, belum adanya kerjasama internasional yang memadai, dan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana oleh aparat penegak hukum, serta lamanya waktu yang dibutuhkan sampai dengan aset hasil tindak pidana dapat disita oleh negara, yaitu setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Marfuatul L,2015:17)

3.2 Prospek Rancangan Undang Undang Perampasan Aset

Rancangan Undang Undang Perampasan Aset merupakan inisiatif legislatif yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi negara dalam merampas aset yang diperoleh dari tindak pidana, bahkan tanpa adanya putusan pidana terhadap pelaku. Hal ini dikenal sebagai *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB), yang memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu proses pidana selesai atau tanpa adanya penghukuman terhadap pelaku. (Siti.S.S,2023)

Pasal yang mengatur tentang perampasan aset tanpa pemidanaan yaitu pada pasal 5 RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana menyebutkan mengenai aset Tindak Pidana yang dapat dirampas meliputi: a. Aset hasil tindak pidana atau Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau Korporasi, baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut; b. Aset yang diketahui atau patut diduga digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana; c. Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana sebagai pengganti Aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara; d. Aset yang merupakan barang temuan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. e. Aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan Aset Tindak Pidana yang diperoleh sejak berlakunya Undang-Undang ini; f. Aset yang merupakan benda sitaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Kemudian pasal 7 ayat 1 huruf a-b yang berbunyi (1) Perampasan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dalam hal: a. tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya; atau b. terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Salah satu tujuan diperlakukannya ketentuan perampasan aset tanpa tuntutan pidana adalah mengatasi kendala pengembalian aset melalui mekanisme pidana (*in personam*), sehingga walaupun tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tak diketahui keberadaannya, penyitaan dan perampasan aset hasil pidana tetap dapat dilakukan secara adil karena melalui pemeriksaan pengadilan dengan menjunjung tinggi *due process of law*. (Yusuf M. ,2013:232)

Perampasan aset ini sangat penting dalam rangka mengejar aset –aset yang sudah dibawa lari pelaku tindak pidana ke luar negeri. Upaya perampasan aset ini tidak hanya menuntut kemauan politik pemerintah, tetapi juga kemauan parlemen dan lembaga yudikatif terkait, seperangkat hukum yang harus disiapkan dengan memuat tahapan – tahapan yaitu pelacakan atau penelusuran, upaya hukum termasuk perampasan, dan upaya pemulangan, yang tiap – tiap tahapannya membutuhkan kerjasama internasional dan dapat dilakukan di dalam maupun di luar negeri. Perampasan aset sendiri memiliki dua tipe yang digunakan dalam dunia Internasional untuk memperoleh kembali hasil kerugian dari kejahatan yang dilakukan atau disebut juga *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. (Theodore S.Greenberg et al.,2009:13). Konsep perampasan aset *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* merupakan terobosan hukum yang hadir dan dipelopori oleh UNCAC atau *United Nation Convention Agents Corruption* yang dijelaskan pada bab V konvensi tersebut.

Mekanisme NCB *asset forfeiture* atau lebih dikenal perampasan aset tanpa pemidanaan sudah dibahas secara rinci dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ada dua hal fundamental berhubungan dengan pengembalian aset (*asset recovery*) yaitu menemukan harta kekayaan apa yang harus dipertanggungjawabkan untuk dilakukan penyitaan dan menentukan dasar penyitaan suatu harta kekayaan. Perampasan aset hasil tindak pidana berdasarkan *Non- Convicted Bassed Asset Forfeiture* merupakan system yang didasari atas unsur objektif, yang dalam hal ini kewenangan jaksa harus membuktikan bahwa aset yang dimaksud merupakan suatu hasil atau sarana kejahatan yang telah selesai atau dalam proses kejadiannya. Perampasan aset hasil tindak pidana tunduk pada semua perlindungan procedural konstitusional dan peraturan yang tersedia di bawah naungan hukum pidana. Penerapan perampasan aset tersebut harus disertakan dalam dakwaan yang diajukan oleh pihak jaksa penuntut umum. Sasaran yang ingin dicapai dari pembentukan dan penyusunan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana adalah (Yusuf M,2013 :236)

1. Menyediakan ketentuan hukum yang bersifat komprehensif yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan lainnya dalam melaksanakan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana
2. Mendorong agar pengembalian hasil tindak pidana bisa dilaksanakan secara optimal melalui mekanisme yang efektif, dalam waktu yang singkat dan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku
3. Mengimbangi perkembangan di dunia internasional di bidang penegakan hukum khususnya dalam rangka pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana atau asset recovery

RUU Perampasan aset belum disahkan sampai detik ini bahkan hanya masuk dalam daftar Prlegnas jangka menengah alias tidak dimasukkan ke prioritas Prolegnas tahun 2025 namun prospek kedepan apabila RUU ini apabila telah disahkan adalah yang pertama, dapat meningkatkan efektifitas penegakan hukum dimana Penegak hukum akan memiliki dasar hukum yang jelas untuk melakukan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. (Diambil dari laman Law Justice Portal Berita dan Inversitasi) Hal ini memungkinkan proses perampasan aset menjadi lebih cepat dan efisien. Yang kedua adalah pengembalian kerugian Negara akan lebih massive dan efektif, dengan mekanisme perampasan aset yang lebih efektif, aset-aset yang diperoleh dari tindak pidana dapat segera dikembalikan kepada negara, sehingga dapat meminimalisir kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Yang ketiga adalah pencegahan adanya tindak pidana dimana ancaman perampasan aset dapat menjadi efek jera bagi pelaku kejahatan, terutama yang bermotif ekonomi, karena mereka tidak hanya menghadapi hukuman penjara tetapi juga kehilangan hasil kejahatan mereka. (Siti S.S , 2023) dan yang keempat adalah adanya Peningkatan Kerja Sama Internasional, dengan adanya undang-undang ini, Indonesia dapat lebih mudah bekerja sama dengan negara lain dalam hal pelacakan dan perampasan aset yang disembunyikan di luar negeri. Hal ini penting mengingat banyak aset hasil kejahatan yang disembunyikan di yurisdiksi lain

5. Kesimpulan

Mekanisme perampasan aset pada tersangka yang melarikan diri dan tidak diketahui keberadaanya dalam sistem hukum di Indonesia ini masih terdapat banyak hambatan utamanya ketika tersangka maupun terdakwa tidak ditemukan maka akan menghambat proses persidangan dan berkaitan dengan perampasan aset yang diduga tercemar atau terindikasi hasil dari kejahatan korupsi. Aset akan terhambat untuk dirampas dikarenakan belum adanya

putusan *inkracht*. RUU Perampasan Aset diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perampasan aset pelaku korupsi yang melarikan diri melalui beberapa mekanisme utama yaitu Penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) RUU ini mengadopsi konsep perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*). Mekanisme ini memungkinkan perampasan aset meskipun pelaku belum dijatuhi putusan pidana karena melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak dapat dihadirkan dalam persidangan. Dengan demikian, aset yang berasal dari tindak pidana tetap dapat dirampas tanpa bergantung pada keberadaan pelaku. Kemudian diharapkan dapat mengatasi Keterbatasan KUHAP dimana Saat ini, KUHAP hanya mengizinkan perampasan aset setelah adanya putusan pidana berkekuatan hukum tetap (*in personam forfeiture*). Dengan adanya RUU Perampasan Aset, negara memiliki dasar hukum yang lebih fleksibel untuk mengambil kembali aset hasil kejahatan. Kemudian prospek dari RUU Perampasan Aset ini diharapkan dapat meningkatkan Pemulihan Keuangan Negara Dengan perampasan aset yang lebih cepat dan efektif, negara dapat segera mengembalikan kerugian akibat korupsi. Hal ini juga memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan ekonomi, karena mereka tidak bisa lagi menyembunyikan atau menikmati hasil korupsi meskipun berhasil kabur.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih Kepada Kedua Orang Tua, Adik saya Teman Teman JM Family serta Dosen Pembimbing saya bapak Dr. Sulistyanta, S.H., M.H yang telah membantu dan memberi dukungan baik secara moral maupun fisik sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini

References

Journals:

- Abdullah, F., & Eddy, T. (2021). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 9(1), 19-30.
- Andi A. M & Hudi Y. (2024). Peran Teknologi Informasi Dalam Pencegahan Dan Pengungkapan Tindak Pidana Ekonomi Khusus: Studi Tentang Kejahatan Keuangan Berbasis Digital. *JiIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*. Vol 1. No 9.
- Desi F & Muthiah M. (2023). The Possibility of Implementing In-Rem Asset Forfeiture as an Asset Recovery Effort in Indonesia. *Journal of anti-money laundering/ countering the financing of terrorism*. Vol 1.No 2

- Dicky A, Kurnia R (2024).Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi 2023. Jakarta. Indonesia Corruption Watch.
- Husein, Yunus.(2010) “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 7, no. 4
- La O.G (2023). Strategi Pengembalian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Korupsi di Bidang Pertambangan.*Ius Publicum*.Vol 4.
- Marfuatul Latifah, “*Urgensi Pembentukan Undang-UndangPerampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia*”, NegaraHukum: Vol 6, No. 1, Juni 2015
- Mashendra, M. (2020). Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia. PETITUM, 8(1 April), 37-56.
- Yusuf.M. (2013).Merampas Aset Koruptor, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.
- Pranoto, A., Darmo, A. B., & Hidayat, I. (2019). Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10(1), 91-121.
- P. Hikmawati. (2019). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?. *Jurnal Negara Hukum : Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan* vol 10 No 1
- Theodore S.Greenberg et al., *Stolen Asset Recovery A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2009
- Tirande, Darwis, Salmon Nirahua, and Elsa Toule. (2022). “Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa”. *PATTIMURA Legal Journal* 1 no (2), 133-50. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6435>.
- Zikri A.T. (2024). Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Natinal Journal of Law*, Vol 8, No. 1.

Internet :

Transparency Internasional Indonesia (2024, 30 Januari). Indeks Persepsi Korupsi 2023 ; Pemberantasan Korupsi Kembali Ke Titik Nol. <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/>. Diakses 13 Oktober 2024

Tempo (2024, 28 November). Mantan Ketua KPK Firli Bahuri Kembali Mangkir dalam kasus Pemerasan Syahrul Yasin Limpo <https://www.tempo.co/hukum/mantan-ketua-kpk-firli-bahuri-kembali-mangkir-dalam-kasus-pemerasan-syahrul-yasin-limpo-1174349> . Diakses 3 Maret 2025)

Haryanti P.S, Irfan K& Dani P. (2025, 20 Februari) Pernyataan Lengkap KPK Terkait Penahanan Hasto Kristiyanto. <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/20/19135701/pernyataan-lengkap-kpk-terkait-penahanan-sekjen-pdip-hasto-kristiyanto> . Diakses 3 Maret 2025)

M. Tufan R (2024, 2 September) RUU Perampasan Aset Mandek di Meja DPR RI, Kapan akan dibahas dan di sahkan?. <https://nasional.tempo.co/read/1911281/ruu-perampasan-aset-mandek-di-meja-dpr-ri-kapan-akan-dibahas-dan-disahkan> Diakses 17 September 2024

Law Justice Portal Berita dan Investigasi (2024, 23 November). Analisis Hukum RUU Perampasan Aset yang Tak Kunjung Disahkan. <https://www.law-justice.co/artikel/177798/analisis-hukum-ruu-perampasan-aset-yang-tak-kunjung-disahkan/>. Diakses 4 maret 2025

Siti S.S (2023, 17 Oktober). Apakah Skema Perampasan Aset Indonesia Sudah Siap? Telaahan Kritis Paradigma Unexplained Wealth Order Negara Lain. <https://antikorupsi.org/id/apakah-skema-perampasan-aset-indonesia-sudah-siap-telaahan-kritis-paradigma-unexplained-wealth?utm>. Diakses 4 Maret 2025

Kompas (2023,16 November). Hakim MA: Celah Hukum Mungkin Koruptor Olos dari Denda. <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/16/05072341/hakim-ma-celah-hukum-mungkin-koruptor-lolos-dari-denda?utm> . Diakses 4 Maret 2025

Peraturan Perundang Undangan:

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014

Draft Final Rancangan Undang Undang Perampasan Aset

Konvensi Internasional

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). 2003